



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA**



**DENGAN**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN**  
**TENGAH**

**TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN**  
**SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 490/PT-PGRI-PR/Q/X/2020

Nomor : W17.HM.05.04-4621

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (21-10-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANA SUHERI, SH,MH : Rektor Universitas PGRI Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan Hiu Putih Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. DR. ILHAM DJAYA, S.H., M.H., M.Pd : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.32.KP.03.03 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM, berkedudukan di jalan Adonis Samad Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jurnal, karya ilmiah, praktek hukum, dan seminar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

.....Terlebih dahulu menerangkan :.....

- a. PIHAK PERTAMA adalah kepala lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. PIHAK KEDUA adalah kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM.
- c. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai lembaga pendidikan tinggi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia mahasiswa/mahasiswi di Universitas PGRI Palangka Raya melalui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum, penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum, pengordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian dan pemyarakatan, penguatan dan pelayanan hak asasi manusia.

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK meliputi kerja sama di bidang:
- a. pendidikan dan pengajaran;
  - b. penelitian; dan.
  - c. pengabdian pada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka terwujudnya sinergitas antara Universitas PGRI Palangka Raya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dan merupakan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu.
- a. meningkatkan sumber daya manusia kedua institusi yang melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya dalam pendidikan, penelitian hukum, dan pengembangan keilmuan;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum menuju terbentuknya masyarakat yang cerdas dan taat hukum.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan danm pengajaran meliputi:
  - 1) peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
  - 2) pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - 3) pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - 1) pelaksanaan penelitian dengan melibatkan perancang peraturan perundang-undangan;
  - 2) penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
  - 3) pelaksanaan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
  - 4) pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK PERTAMA mendelegasikan kewenangan kepada unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Palangka Raya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA menunjuk pelaksana tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perjanjian Kerja Sama.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN**

**Pasal 6**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, diatur dalam perjanjian tambahan (*Adendum*) yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
Rektor Universitas PGRI Palangka  
Raya



ANA SUHERI, SH., MH  
NIDN 01151170.01



PIHAK KEDUA  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM  
Kaltimantan Tengah,



DR. ILHAM DJAYA, S.H., M.H., M.Pd  
196412201991031002